



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Investasi dan kualitas pelayanan, penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengubah kembali Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Nomor 23), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 12 dihapus dan ada penambahan beberapa jenis Perizinan sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Perizinan Daerah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Keterangan Rencana Kota (KRK);
2. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Tanda Daftar Gudang (TDG);
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
13. Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
14. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Fasilitas Kesehatan;
15. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Mandiri;
16. Izin Praktik Bidan (SIPB) Fasilitas Kesehatan ;
17. Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
18. Izin Kerja Perawat Gigi;
19. Izin Apotik (SIA)
20. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
21. Izin Praktik Perawat (SIPP);
22. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTK);
23. Izin Toko Obat (SITO);
24. Surat izin praktek promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
25. Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO);
26. Izin Praktik Fisioterapi;
27. Izin Praktik Radiografer;
28. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
29. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
30. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
31. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
32. Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
33. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
34. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIP-TKV);
35. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
36. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
37. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
38. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
39. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
40. Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);
41. Izin Pertukangan Gigi;
42. Izin Penyelenggara Panti Sehat;
43. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/ Klinik Laboratorium;

44. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
45. Izin Penyelenggaraan Optik;al;
46. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
47. Laik Hygiene Depot Air Isi Ulang;
48. Izin Laik Hygiene Rumah Makan/ Restoran ;
49. Laik Hygiene Jasa Boga /Catering;
50. Laik Hygiene Makanan Jajanan ;
51. Laik Hygiene Perhotelan;
52. Laik Hygiene Pest Control/ Pestisida;
53. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
54. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
55. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
56. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
57. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
58. Izin Toko Alat Kesehatan;
59. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
60. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
61. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
62. Izin Pendidikan Non Formal (PNF)/Kursus dan Pelatihan;
63. Izin Operational Pendirian SD
64. Izin Operational Pendirian SMP
65. Izin Usaha Industri Kecil (IUIK);
66. Izin Usaha Industri Menengah/ Besar;
67. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
68. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
69. Izin Perluasaan Kawasan Industri (IPKI);
70. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIPPR);
71. Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
72. Izin Dokter Hewan Praktek;
73. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
74. Izin Lokasi;
75. Izin Lingkungan;
76. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
77. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
78. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
79. Izin Usaha Simpan Pinjam;
80. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
81. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum ;
82. Izin Trayek;
83. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
84. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
85. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
86. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;

87. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
88. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
89. Izin Salon Kecantikan;
90. Izin Operasional Puskesmas;
91. Izin Pendirian RS type C dan D;
92. Izin Operasional RS type C dan D;
93. Izin Spa;
94. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;
95. Izin Perawat Kesehatan Masyarakat;
96. Izin Perawat Kesehatan Anak;
97. Izin Perawat Maternitas;
98. Izin Perawat Medical Bedah;
99. Izin Perawat Geriatri;
100. Izin Perawat Kesehatan Jiwa;
101. Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah;
102. Izin Tenaga Audiologis;
103. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat;
104. Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
105. Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
106. Izin Nutrisionis;
107. Izin Dietisien;
108. Izin Akupunktur;
109. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
110. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan.
111. Izin Usaha Veteriner (SIVET).

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. penerimaan, pemrosesan, penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan atas nama penerima wewenang untuk jenis perizinan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. penolakan terhadap permohonan perizinan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. penetapan, penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan (retribusi perizinan tertentu) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin berupa peringatan tertulis, penutupan sementara usaha/kegiatan dan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
 - f. menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Maklumat Pelayanan Perizinan;
- (2) Walikota menetapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung menggunakan perizinaan online melalui aplikasi “ *Sai Betik* “
 - (3) Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS.
 - (4) Pemohon sebelum mengajukan permohonan perizinan wajib melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan keanggotaan BPJS.
 - (5) Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Izin Usaha dan Izin Operasional) yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilakukan secara manual dan/ atau secara elektronik.
 - (6) Penandatanganan Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Izin Usaha dan Izin Operasional) yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik;
 - (7) Untuk Kegiatan usaha yang dikenakan pajak daerah, pemohon sebelum mengajukan perizinan wajib melakukan konfirmasi status wajib pajak daerah;

- (8) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 NOVEMBER 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 NOVEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 50